

**POSISI BAWASLU SEBAGAI PIHAK KETIGA DALAM SENGKETA
PEMILU**

THE POSITION OF BAWASLU AS A THIRD PARTY IN ELECTION

Hariadi, Ahmad Rustan, Irwansyah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Korespondensi Penulis : ahmad.rustan@umkendari.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hariadi, Ahmad Rustan dan Irwansyah. *Posisi Bawaslu sebagai Pihak Ketiga dalam Sengketa Pemilu*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji posisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak ketiga dalam sengketa pemilu di Indonesia. Bawaslu berperan penting dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu, termasuk dalam penanganan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu. Penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu menghadapi tantangan dalam harmonisasi kewenangan dengan lembaga lain, seperti KPU dan Mahkamah Konstitusi, serta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti perlunya kejelasan regulasi dan kolaborasi antar lembaga untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan transparan.

Kata Kunci: Bawaslu; Pihak Ketiga; Perselisihan Pemilu

ABSTRACT

This study examines the position of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) as a third party in election disputes in Indonesia. Bawaslu plays an important role in the supervision and resolution of election disputes, including in handling administrative violations and election crimes. Research shows that Bawaslu faces challenges in harmonizing authority with other institutions, such as the KPU and the Constitutional Court, as well as in increasing public participation in election supervision. Through a normative juridical approach, this study highlights the need for regulatory clarity and collaboration between institutions to realize democratic and transparent elections.

Keywords: Bawaslu; Third Parties; Election disputes

A. PENDAHULUAN

Sistem demokrasi yang didasarkan pada pemilihan umum pemimpin dan legislator didasarkan pada pemilihan umum. Pemilu dilakukan secara langsung, luas, terbuka, diam-diam, jujur, dan adil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Nomor 1. Namun demikian, ketidaksepakatan dan kontroversi sering muncul selama proses tersebut, membahayakan keakuratan dan legitimasi hasil pemilu. Badan pengawas pemilu harus ada untuk memastikan keadilan dan kepercayaan publik dalam proses pemilu.¹

Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) berperan sebagai pihak ketiga yang penting dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Pembentukan Bawaslu bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang tidak memihak, jujur, dan terbuka. Sebagai lembaga independen, Bawaslu memiliki tanggung jawab vital dalam menyelesaikan sengketa pemilu secara objektif dan berdasarkan fakta hukum, sehingga memastikan keadilan dan transparansi dalam proses penyelesaian.²

Meskipun Bawaslu memiliki mandat yang kuat, tantangan dalam menjalankan tugasnya tetap ada, termasuk kompleksitas hukum dan tekanan politik yang dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa.³ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi Bawaslu sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Dengan memahami peran dan tantangan yang dihadapi Bawaslu, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang efektivitas lembaga pengawas pemilu dalam menjaga jalannya pemilihan umum di Indonesia.

¹ Widyawati Boediningsih dan Suparman Budi Cahyono, *Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia*, *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, Vol.1, No.4 (2022): p.288–301.

² Erga Yuhandra dkk., *Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.8, No.1 (2023): p.1.

³ Mangihut Siregar, M. Arifin, dan Darsono, *Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tuban*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.1, No.2 (2021), p.75.

Menurut studi sebelumnya oleh Alasman Mpesau, Bawaslu terus menghadapi tantangan dalam menjalankan tanggung jawabnya dan menjalankan kewenangannya karena keterbatasan penggunaan kekuasaan. Untuk itu, dalam konstituendum ius yang akan datang, perlu ditentukan fungsi prinsip gotong royong antar lembaga penyelenggara DKPP KPU-Bawaslu.⁴ Menurut penelitian Winarto dkk., tugas utama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mengawasi pelaksanaan pemilihan umum. Diposisikan sebagai lembaga negara tambahan (lembaga negara tambahan). Bawaslu dalam menyelesaikan masalah pemilu melalui proses kuasi-yudisial.⁵

Penelitian Uu Nurul Huda juga menjelaskan bahwa dualisme lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu akan berdampak pada tidak adanya kepastian hukum untuk setiap keputusan yang dikeluarkan. Sehingga hasil proses pemilu akan berujung pada permasalahan berkepanjangan yang berdampak pada perpecahan antara kubu-kubu yang merupakan peserta pemilu dengan masyarakat luas yang menjadi bagian dari pemilih peserta pemilu.⁶ Dengan dualisme ini, akan memunculkan tumpang tindih otoritas sehingga pemilu yang demokratis dan ideal tidak akan terwujud. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu harus tunggal untuk menghindari benturan kepentingan dan ketidakpastian hukum yang timbul dari putusan sengketa pemilu.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki regulasi dan praktik penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, serta memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Studi ini akan membatasi ruang lingkup pada peran Bawaslu dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat nasional. Meskipun tantangan sering datang dari tingkat lokal, fokus utama akan diberikan pada analisis tingkat nasional untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

⁴ Alasman Mpesau, *Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia*, *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, Vol.2, No.2 (2021), p.74–85.

⁵ Agus Edi Winarto, H. M. Dimiyati Huda, dan Trimurti Ningtyas, *Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019*, *Reformasi*, Vol.12, No.2 (2022), p.331–43.

⁶ Uu Nurul Huda, *Problematisasi Dualisme dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol.3, No.2 (2022): p.71–80.

B. PEMBAHASAN

1. Posisi Bawaslu sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa pemilu

Posisi Bawaslu pada tahap awal pendaftaran calon anggota DPRD menjadi bagian penting. Pada tahap ini, individu atau calon yang berminat menjadi anggota DPRD harus mengikuti serangkaian prosedur yang ditetapkan oleh KPU untuk memastikan memenuhi persyaratan. Bawaslu bertanggung jawab untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh calon peserta pemilu. Bawaslu mungkin menerima pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat umum atau pihak terkait. Bawaslu menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan. Dalam hal terjadi pelanggaran, Bawaslu harus mengikuti persyaratan dan mengungkapkan temuannya kepada KPU.⁷

Setelah melakukan penyelidikan, Bawaslu akan melaporkan temuannya ke KPU. Calon yang didiskualifikasi berhak mengajukan keberatan ke KPU. Calon yang keberatannya ditolak oleh KPU dapat melakukan tindakan administratif ke Bawaslu. Bawaslu akan menggelar sidang untuk memeriksa keberatan yang diajukan oleh calon terhadap pembatalan yang dilakukan oleh KPU. Bawaslu akan mengambil keputusan berdasarkan hasil sidang adjudikasi. Jika Bawaslu menolak keberatan pemohon, calon dapat melanjutkan untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sidang diadakan oleh PTUN untuk meninjau gugatan calon yang menantang putusan Bawaslu. PTUN akan mengambil keputusan berdasarkan hasil persidangan. Tahap awal pendaftaran calon peserta pemilihan anggota DPRD merupakan proses yang melibatkan serangkaian tahapan mulai dari pendaftaran hingga penetapan calon. Proses ini diikuti dengan proses investigasi dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu, serta proses pengajuan keberatan dan persidangan yang melibatkan KPU, Bawaslu, dan PTUN. Seluruh proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara transparan, adil, dan demokratis.

⁷ Sanusi, *Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif 2019 (Studi Kasus Penetapan Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Di Kota Cirebon)*, HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.1 (2021).

Bawaslu adalah lembaga independen yang didirikan di Indonesia untuk memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara jujur, adil, dan demokratis.⁸ Salah satu peran utama Bawaslu adalah sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa pemilu. terkait sengketa pemilu diambil secara transparan dan berdasarkan hukum. Bawaslu memiliki kewenangan untuk memanggil saksi, mengumpulkan barang bukti, dan mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pemilu secara adil dan transparan. Independensi Bawaslu adalah komponen kunci dari perannya sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Bawaslu perlu berfungsi terpisah dari partai dan kepentingan politik.

Untuk memastikan pemilu yang bebas dan demokratis, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum pemilu, protokol pemungutan suara, dan norma-norma global. Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan berdasarkan bukti yang kuat. Dalam menyelesaikan sengketa pemilu, Bawaslu juga harus memastikan bahwa prosesnya berjalan cepat dan efisien, agar keputusan dapat diambil dalam waktu yang wajar dan tidak mengganggu stabilitas politik dan sosial.⁹ Untuk mencapai hal ini, Bawaslu perlu memiliki sistem yang baik untuk mengumpulkan bukti, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan mengambil keputusan secara objektif.¹⁰ Selain itu, transparansi dan keterbukaan proses penyelesaian sengketa sangat penting agar publik dapat mempercayai keputusan yang diambil oleh Bawaslu dan menganggapnya adil. Bawaslu harus secara rutin memberikan informasi kepada publik tentang kemajuan penyelesaian sengketa pemilu dan alasan di balik keputusan yang diambil.¹¹

⁸ Muhammad Maulana Nazril dkk., *Sinergi KPU, BAWASLU, dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia*, Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol.01, No.4 (2024): p.73–85.

⁹ Musa Darwin Pane, *The Role of the Election Supervisory Board (BAWASLU) in Preventing Criminal Actions of Corruption in Elections in Indonesia*, Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities 4 (March 10, 2023).

¹⁰ Dwi Zaen Prasetyo, *Empowering the Election Supervisory Agency: Enforcement of Law Number 7 of 2017 on General Elections*, Constitutionale, Vol.3, No.2 (2022), p.103–18.

¹¹ Cristina Vicente, Bernardino Benito, dan Francisco Bastida, *Transparency and Political Budget Cycles at Municipal Level*, Swiss Political Science Review, Vol.19, No.2 (2013): p.139–56.

Posisi Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa pemilu sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi. Dengan memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara jujur dan adil, Bawaslu membantu memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili. Hal ini sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kedamaian di masyarakat.¹² Selain itu, dengan menganalisis sengketa pemilu yang terjadi dan mengevaluasi kelemahan dalam sistem pemilu yang ada, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan integritas dan keadilan pemilu di masa depan.¹³ Melalui perannya yang strategis, Bawaslu berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang lebih baik dan lebih transparan, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.¹⁴

Namun, meskipun perannya penting dalam menyelesaikan sengketa pemilu, Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) juga menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Salah satu tantangan utama adalah tekanan politik dari pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu. Peserta pemilu yang kalah sering mencoba memengaruhi keputusan Bawaslu dengan berbagai cara, termasuk melalui intimidasi atau korupsi. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu untuk tetap teguh dalam menjalankan tugasnya secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik.¹⁵ Keberanian dan integritas Bawaslu dalam menghadapi tantangan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat.¹⁶

¹² Deden Ilham Rahmani Ilham, *Tantangan dan Harmoni Antara Keadilan dan Kepastian dalam Pemilu Serentak di Indonesia*, JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara, Vol.2, No.1 (2023), p.54–60.

¹³ Muhammad Rizal, *Sosialisasi Hukum Pengawasan Pemilu Partisipatif: Memasyarakatkan Kepedulian dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024*, J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.3, No.6 (2023): 1121–28.

¹⁴ Widyawati Boediningsih dan Suparman Budi Cahyono, *Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia*, Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian, Vol.1, No.4 (2022): p.288–301.

¹⁵ Prita Fitria Waluyo dan Isnaini Rodiyah, *Efektivitas Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020*, Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol.5, No.2 (2023), p.172–86.

¹⁶ Saifuddin Tahe, H. M. Yasin, dan Alwi Jaya, *Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024*, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.24, No.1 (2021), p.126–42.

Selain itu, Bawaslu juga dihadapkan pada tantangan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Beberapa kasus sengketa pemilu mungkin melibatkan bukti yang kompleks atau sulit dikumpulkan, seperti pelanggaran yang terjadi di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, melakukan investigasi menyeluruh dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuat keputusan yang adil menjadi sangat penting.¹⁷ Dalam menghadapi tantangan tersebut, penting bagi Bawaslu untuk terus memperkuat kapasitasnya dan meningkatkan profesionalisme anggotanya. Ini termasuk pelatihan reguler tentang hukum pemilu dan prosedur penyelesaian sengketa, serta mengembangkan sistem dan teknologi yang memfasilitasi pengumpulan bukti dan analisis data.¹⁸

2. Peran yang Dihadapi Bawaslu sebagai Pihak Ketiga dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu

Peran Bawaslu sangat penting dalam memastikan pemilu berjalan secara adil, jujur, dan transparan. Sebagai pihak ketiga yang independen, Bawaslu bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemilu dan menangani perselisihan yang mungkin timbul dalam prosesnya. Dalam konteks ini, peran Bawaslu tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mediator dan penyelenggara sengketa pemilu. Untuk memahami perannya lebih dalam, perlu diuraikan berbagai aspek yang melibatkan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) berfungsi sebagai lembaga untuk mengawasi pemilu, dengan tanggung jawab utama mengawasi proses pemilihan mulai dari pendaftaran pemilih hingga kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Adapun dalam perannya, Bawaslu mengawasi para kandidat, partai politik, dan organisasi terkait lainnya. Pengawasan ketat ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran pemilu, seperti politik uang, politik identitas, atau penyebaran hoaks/*hoax* yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.¹⁹

¹⁷ Khairul Fahmi dkk., *Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat*, Jurnal Konstitusi, Vol.17, No.1 (2020).

¹⁸ Sarip Sarip dkk., *Mengurai Dilema Hukum Badan Pegawai Pemilu Untuk Pengawasan Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.10, No.2 (2022), p.176.

¹⁹ Prita Fitria Waluyo dan Isnaini Rodyah, *Efektivitas Bawaslu dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020*, Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol.5, No.2 (2023), p.172–86.

Selain itu, Bawaslu juga memiliki peran sebagai penegak hukum dalam penanganan pelanggaran pemilu. Ketika ada dugaan pelanggaran, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memeriksa kasus tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup, Bawaslu dapat melakukan tindakan disipliner terhadap pelaku pelanggaran, seperti menjatuhkan sanksi administratif atau melaporkan kasus ke lembaga penegak hukum, seperti polisi atau jaksa, untuk tindak lanjut pidana.²⁰

Konflik antara kandidat atau antara kandidat dan penyelenggara pemilu dapat timbul dalam pengaturan pemilu yang diperebutkan. Dengan menggunakan mediasi, kemungkinan eskalasi sengketa yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas selama proses pemilu berkurang. Bawaslu berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa pemilu selain menjadi mediator. Bawaslu memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menyelesaikan perselisihan yang timbul antara peserta pemilu atau antara peserta pemilu dengan penyelenggara mengenai hasil pemilu.²¹

Selama proses penyelesaian sengketa, Bawaslu berupaya memberikan keputusan yang adil berdasarkan bukti yang kuat. Putusan Bawaslu dapat berupa rekomendasi, putusan, atau rekomendasi kepada lembaga yang memiliki kewenangan eksekutif atau yudisial untuk mengambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian sengketa sangat diprioritaskan oleh Bawaslu untuk memastikan kepercayaan publik terhadap integritas dan independensi lembaga ini.²²

²⁰ Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin, *Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Berintegritas dan Demokratis*, Jurnal Wacana Politik, Vol.3, No.1 (May 23, 2018).

²¹ Fahmi Khairul, Feri Amsari, Busya Azheri, dan Muhammad Ichsan Kabullah, *Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat*, Jurnal Konstitusi, Vol.17, No.1 (2020).

²² Sarah Birch dan Carolien Van Ham, *Getting Away with Foul Play? The Importance of Formal and Informal Oversight Institutions for Electoral Integrity*, European Journal of Political Research, Vol.56, No.3 (2017), p.487–511.

Di samping itu, Bawaslu juga memiliki peran dalam memfasilitasi dialog politik antara berbagai pihak yang terlibat dalam pemilu. Melalui dialog politik, Bawaslu berupaya membangun konsensus dan kesepakatan bersama untuk meningkatkan integritas dan kualitas pemilu di masa depan.²³ Selanjutnya, Bawaslu memiliki peran dalam memberikan edukasi dan sosialisasi. Melalui kegiatan sosialisasi, Bawaslu berupaya meningkatkan partisipasi publik dalam proses pemilu dan meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban mereka dalam mengikuti pemilu.²⁴ Secara umum, Bawaslu berperan penting dalam menegakkan legitimasi dan integritas proses demokrasi dengan menjadi mediator pihak ketiga dalam sengketa pemilu. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang adil, mediasi yang bijaksana, dan penyelesaian sengketa yang transparan, Bawaslu berperan sebagai garda depan dalam memastikan suara rakyat tercermin dengan baik dalam hasil.

3. Tantangan yang Dihadapi Bawaslu sebagai Pihak Ketiga dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu

Sebagai pihak ketiga yang memediasi sengketa pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadapi berbagai masalah yang rumit. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pemilu dilakukan secara adil, jujur, dan transparan, Bawaslu memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan yang muncul selama proses pemilihan umum. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu dihadapkan pada sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan kredibilitas institusi. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

a. Kompleksitas hukum dan prosedur

Penyelesaian sengketa pemilu melibatkan prosedur yang kompleks dan beragam, terutama dalam konteks hukum yang berlaku. Kompleksitas ini dapat memperlambat proses penyelesaian sengketa dan menyebabkan kebingungan di antara para pihak yang terlibat.²⁵

²³ Kurniadi, Muhlis Madani, dan Nur Khaerah, *Enhancing Democratic Integrity: The Crucial Role of Election Supervision in Barru's 2020 Regional Head Elections*, *Journal of Contemporary Local Politics*, Vol.2, No.1 (2023), p.18–26.

²⁴ Susilawati Muharram, Nikmatullah Nur, dan Alamsyah Agit, *Legal Position of BAWASLU in Monitoring and Preventing Money Politics Practice in Election Process*, *Formosa Journal of Applied Sciences*, Vol.2, No.7 (2023), p.1589–1560.

²⁵ Kurniadi, Madani, and Khaerah, *Op.Cit.*

b. Sumber daya terbatas

Bawaslu sering menghadapi keterbatasan sumber daya baik dari segi personel maupun anggaran. Dengan keterbatasan tersebut, Bawaslu mungkin tidak dapat menangani semua sengketa dengan cepat dan efisien. Kurangnya personel dan dana juga dapat menghambat kemampuan Bawaslu untuk melakukan investigasi yang mendalam dan komprehensif terhadap setiap sengketa yang dilaporkan.²⁶

c. Tekanan politik

Bawaslu dihadapkan pada tekanan politik dari berbagai pihak yang berminat dalam pemilu. Ini dapat mencakup tekanan dari partai politik, kandidat, dan bahkan pemerintah. Tekanan politik itu berpengaruh kepada independensi dan objektivitas Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa, serta mempengaruhi keputusan yang dibuatnya.²⁷

d. Ketidaksetaraan akses ke informasi

Bawaslu harus memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan adil dan transparan, tetapi ketidaksetaraan akses informasi dapat mempersulit pencapaian hal tersebut. Pihak dengan sumber daya yang lebih besar mungkin dapat mengontrol narasi dan mengatur informasi yang disampaikan kepada Bawaslu.²⁸

e. Penyelesaian Sengketa Politik

Sebagian besar perselisihan pemilu memiliki dimensi politik yang kuat. Terkadang, sengketa pemilu dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan politik tertentu, baik itu untuk menjatuhkan lawan politik atau untuk mendapatkan keuntungan elektoral. Dalam menangani sengketa tersebut, Bawaslu harus mampu menjaga independensinya dan fokus pada fakta dan bukti yang ada.²⁹

²⁶ Musa Darwin Pane, *Op.Cit.*.

²⁷ Daud Daniel Balubun dan Faisal Santiago, *Bawaslu Performance in Law Enforcement Efforts Against Money Politics Violations*, *Interdisciplinary Journal and Humanity (INJURITY)*, Vol.2, No.2 (January 15, 2023): p.100–106.

²⁸ Fahmi Khairul, Feri Amsari, Busya Azheri, dan Muhammad Ichsan Kabullah, *Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat*, *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, No.1 (2020).

²⁹ Arja, *The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) Role In Preventing 2024 Election Violations*, *Social Impact Journal*, Vol.2, No.1 (2023): 1–8.

C. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa posisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak ketiga dalam sengketa pemilu di Indonesia sangat krusial untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa yang muncul selama proses pemilu. Meskipun Bawaslu telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan berkolaborasi dengan lembaga lain, tantangan dalam hal regulasi dan harmonisasi kewenangan masih menjadi kendala yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sinergi antar lembaga untuk memastikan bahwa Bawaslu dapat menjalankan perannya secara efektif, sehingga pemilu yang demokratis dan transparan dapat terwujud. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pendidikan politik masyarakat dan penguatan kapasitas Bawaslu dalam menghadapi dinamika pemilu yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Arja. *The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) Role In Preventing 2024 Election Violations*. Social Impact Journal. Vol.2. No.1 (2023).
- Balubun, Daud Daniel dan Faisal Santiago. *Bawaslu Performance in Law Enforcement Efforts Against Money Politics Violations*. Interdisciplinary Journal and Hummanity (INJURITY). Vol.2. No.2 (January 15, 2023).
- Birch, Sarah, and Carolien Van Ham. *Getting Away with Foul Play? The Importance of Formal and Informal Oversight Institutions for Electoral Integrity*. European Journal of Political Research. Vol.56. No.3 (2017).
- Boediningsih, Widyawati, dan Suparman Budi Cahyono. *Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia*, Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian. Vol.1. No.4 (2022).
- Fahmi, Khairul, Feri Amsari, Busya Azheri dan Muhammad Ichsan Kabullah. *Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat*. Jurnal Konstitusi. Vol.17. No.1 (2020).
- Ilham, Deden Ilham Rahmani. *Tantangan dan Harmoni Antara Keadilan dan Kepastian dalam Pemilu Serentak di Indonesia*. JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara. Vol.2. No.1 (2023).
- Kurniadi, Muhlis Madani, dan Nur Khaerah. *Enhancing Democratic Integrity: The Crucial Role of Election Supervision in Barru's 2020 Regional Head Elections*. Journal of Contemporary Local Politics. Vol.2. No.1 (2023).
- Mpesau, Alasman. *Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia*. Audito Comparative Law Journal (ACLJ). Vol.2. No.2 (2021).
- Muharram, Susilawati, Nikmatullah Nur, dan Alamsyah Agit. *Legal Position of BAWASLU in Monitoring and Preventing Money Politics Practice in Election Process*. Formosa Journal of Applied Sciences. Vol.2. No.7 (2023).
- Nazril, Muhammad Maulana, Dicky Juliandi, dan Dani Rizky Mabruy. *Sinergi KPU, BAWASLU, dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Vol.01. No.4 (2024).
- Prasetyo, Dwi Zaen. *Empowering the Election Supervisory Agency: Enforcement of Law Number 7 of 2017 on General Elections*. Constitutionale. Vol.3. No.2 (2022).
- Rizal, Muhammad. *Sosialisasi Hukum Pengawasan Pemilu Partisipatif: Memasyarakatkan Kepedulian dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024*. J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.3. No.6 (2023).
- Sanusi. *Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif 2019 (Studi Kasus Penetapan Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Di Kota Cirebon)*. HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.1 (2021).
- Sarip, Fahmi Fajar Mustopa, Aip Syarifudin, dan Multahibun Multahibun. *Mengurai Dilema Hukum Badan Pegawai Pemilu Untuk Pengawasan Pemilihan Kepala Desa*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.10. No.2 (2022).

- Siregar, Mangihut, M. Arifin, dan Darsono. *Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tuban*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.1. No.2 (2021).
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin. *Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Berintegritas dan Demokratis*. Jurnal Wacana Politik. Vol.3. No.1 (2018).
- Tahe, Saifuddin, H. M. Yasin, dan Alwi Jaya. *Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.24. No.1 (2021).
- Huda, Uu Nurul. *Problematika Dualisme dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. Jurnal Keadilan Pemilu. Vol.3. No.2 (2022).
- Vicente, Cristina, Bernardino Benito, dan Francisco Bastida. *Transparency and Political Budget Cycles at Municipal Level*. Swiss Political Science Review. Vol.19. No.2 (2013).
- Waluyo, Prita Fitria dan Isnaini Rodiyah. *Efektivitas Bawaslu dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020*. Journal of Governance and Local Politics (JGLP). Vol.5. No.2 (2023).
- Winarto, Agus Edi, H. M. Dimiyati Huda, dan Trimurti Ningtyas. *Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu 2019*. Reformasi. Vol.12. No.2 (2022).
- Yuhandra, Erga, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, dan Yani Andriyani. *Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.8. No.1 (2023).

Karya Ilmiah

- Pane, Musa Darwin. *The Role of the Election Supervisory Board (BAWASLU) in Preventing Criminal Actions of Corruption in Elections in Indonesia*, Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities 4 (March 10, 2023).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.